SALINAN jdih.tanjungpinangkota.go.id



WALI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)

Kepala Daerah;

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Keria Pemerintah Dan Rencana Badan Perencanaan menyebutkan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang diverifikasi Kepada Kepala Daerah

Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 23 5. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-1 Tahun 2022 tentang Hubungan Undang Nomor Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);

Memperhatikan: Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG Menetapkan RENCANA **KERJA** PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Rencana Pembangunan Daerah atau selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
- 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan untuk masing-masing Perangkat Daerah pada Tahun 2024.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk periode Tahun 2024.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari dokumen RKPD Tahun 2024.

(4) Rincian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU:

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH: DAN

BAB V PENUTUP.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, Agar setiap orang memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

CEPALA BAGIAN HUKUM

pada tanggal 24 Juli 2023

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Ditetapkan di Tanjungpinang

ATNI, SH., MH

19781109 200604 2 021

ttd

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 24 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ZULHIDAYAT BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 472